



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 27/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022, perlu disusun daya tampung tiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan berdasarkan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
 - c. bahwa dalam perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 91/UN7.4.1/TU/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Usulan SK Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan Rektor ini digunakan sebagai pedoman maksimal jumlah mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2021/2022

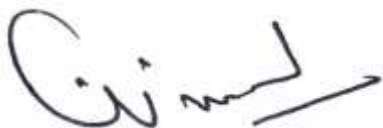
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 27/UN7.P/HK/2021
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 AKADEMIK 2021/2022

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2021	
		Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	1 S3-Hukum	4	50
	2 S2-Hukum	4	150
	3 S2-Kenotariatan	4	200
	Sub Jumlah		400
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	1 S3-Ekonomi	4	50
	2 S2-Manajemen	4	200
	3 S2-Ekonomi	4	60
	4 S2-Akuntansi	4	150
	5 Pendidikan Profesi Akuntan	4	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	1 S3-Administrasi Publik	4	20
	2 S3-Ilmu Sosial	4	20
	3 S2-Administrasi Publik	4	40
	4 S2-Ilmu Komunikasi	4	40
	5 S2-Ilmu Politik	4	40
	6 S2-Administrasi Bisnis	4	55
	Sub Jumlah		215
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	1 S3-Sejarah	4	10
	2 S2-Sejarah	4	20
	3 S2-Susastra	4	20
	4 S2-Linguistik	4	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	1 S3-Kesehatan Masyarakat	4	15
	2 S2-Kesehatan Lingkungan	4	40
	3 S2-Kesehatan Masyarakat	4	90
	4 S2-Promosi Kesehatan	4	40
	Sub Jumlah		185
6	Fakultas Kedokteran		
	1 S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	4	25
	2 S2-Ilmu Biomedis	4	30
	3 S2-Ilmu Gizi	4	35
	4 S2-Keperawatan	4	60
	5 PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4	20
	6 PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4	10
	7 PPDS 1-Bedah	2,3,4	14
	8 PPDS 1-Obstetri dan Ginekologi	2,3,4	8

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2021	
		Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	9 PPDS 1-Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4	10
	10 PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4	8
	11 PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4	30
	12 PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4	16
	13 PPDS 1-Telinga Hidung Tenggorok, Kepala Leher	2,3,4	6
	14 PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4	8
	15 PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4	4
	16 PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4	30
	17 PPDS 1-Neurologi	2,3,4	16
	18 PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4	6
	19 PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4	4
	20 PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4	12
	21 PPDS 1-Psikiatri	2,3,4	12
	22 PPDS 1-Radiologi	2,3,4	12
	23 PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4	4
	24 Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4	200
	25 Pendidikan Profesi Ners	2,3,4	130
	26 Pendidikan Profesi Dokter Gigi	2,3,4	50
	Sub Jumlah		760
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	1 S3-Peternakan	1,4	12
	2 S2-Peternakan	1,4	25
	3 S2-Agribisnis	1,4	30
	Sub Jumlah		67
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	1 S2-Biologi	2,4	25
	2 S2-Fisika	2,4	25
	3 S2-Kimia	2,4	20
	4 S2-Matematika	4	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	1 S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	2,4	15
	2 S3-Ilmu Kelautan	1,4	15
	3 S2-Ilmu Kelautan	1,4	20
	4 S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	2,4	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	1 S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	2,4	10
	2 S3-Teknik Sipil	1,4	10
	3 S3-Teknik Mesin	1,4	20
	4 S3-Teknik Kimia	2,4	20
	5 S2-Teknik Sipil	1,4	50
	6 S2-Arsitektur	2,4	65
	7 S2-Teknik Elektro	1,4	30
	8 S2-Teknik Kimia	2,4	40
	9 S2-Teknik Mesin	1,4	40
	10 S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	2,4	100
	11 S2-Teknik dan Manajemen Industri	4	30

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2021	
		Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	12 S2-Teknik Lingkungan	2,4	30
	13 Pendidikan Profesi Insinyur	4	80
	Sub Jumlah		525
11	Fakultas Psikologi		
	1 S2-Psikologi	4	25
	Sub Jumlah		25
12	Sekolah Pascasarjana		
	1 S3-Ilmu Lingkungan	4	30
	2 S3-Sistem Informasi	4	55
	3 S2-Energi	4	30
	4 S2-Epidemiologi	4	45
	5 S2-Ilmu Lingkungan	4	50
	6 S2-Sistem Informasi	4	60
	Sub Jumlah		270
	JUMLAH TOTAL		3.252

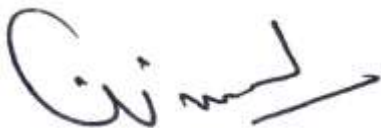
Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 27/UN7.P/HK/2021
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021
TENTANG :
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

KODE PERSYARATAN KESEHATAN

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikometri
4	Keterangan sehat dan Bebas Narkoba

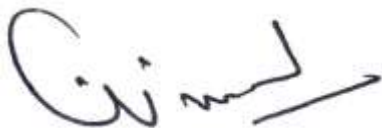
Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001